



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

TATA PELAYANAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, perlu didukung sumber daya kesehatan yang memadai agar pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna, merata, menyeluruh dan terpadu;
- b. bahwa pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA PELAYANAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah unit pelaksana teknis daerah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berperan dalam upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dengan melaksanakan pemeriksaan kualitas lingkungan dan pemeriksaan klinis.
7. Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Cilacap.
8. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang memberi pelayanan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
9. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruang rawat inap dengan tempat tidur.
10. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
11. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling untuk melayani masyarakat di wilayah Puskesmas yang belum terjangkau pelayanan kesehatan dari Puskesmas.
12. Poliklinik Kesehatan Desa adalah sarana pelayanan kesehatan yang didirikan masyarakat desa sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan tenaga kesehatan pelaksana.
13. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Cilacap.
14. Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya baik pelayanan pokok maupun pelayanan penunjang.
15. Standar pelayanan kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
16. Standar pelayanan kesehatan Puskesmas adalah prosedur tetap yang menjadi acuan didalam memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
17. Pelayanan penunjang adalah semua pelayanan untuk menunjang pelayanan kesehatan dan perawatan di Puskesmas, dimaksudkan untuk mempercepat kesembuhan penderita.
18. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya dan secara langsung terhadap kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

21. Jasa Pelayanan standar adalah jasa pelayanan dasar yang diberikan kepada seseorang oleh tenaga medis, mitramedis, dan tenaga lainya yang ada di Puskesmas.
22. Jasa Perawatan Puskesmas adalah jasa pemeliharaan dan penggunaan fasilitas serta kemudahan yang diberikan Puskesmas kepada pasien.
23. Jasa Asuhan Keperawatan adalah jasa pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat dalam rangka diagnosa tindakan keperawatan, pengkajian dan evaluasi.
24. Jasa Visite adalah jasa yang diberikan oleh dokter dalam rangka observasi, diagnose pengobatan, dan atau tindakan medik rehabilitasi medik, serta pelayanan kesehatan lainnya.
25. Calon Pengantin adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melakukan ikatan perkawinan sebagai pasangan hidupnya.
26. Penderita adalah orang yang menderita (kesusahan, cacat, sakit dan sebagainya).
27. Penunggu adalah orang yang tinggal sementara untuk merawat atau menjaga orang sakit.
28. Pengunjung adalah orang yang mengunjungi tempat pelayanan kesehatan.
29. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
30. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.
35. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas ditangani oleh tenaga medis, paramedis dan non medis yang bertugas pada unit pelayanan dan jaringan pelaksana pelayanan kesehatan Puskesmas.
- (2) Unit pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unit Pelayanan Rawat Jalan meliputi:
 1. Pelayanan Rawat Jalan Umum;
 2. Pelayanan Rawat Jalan Gigi dan Mulut;
 3. Pelayanan Rawat Jalan Keluarga Berencana (KB);
 4. Pelayanan Rawat Jalan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 5. Pelayanan Rawat Jalan Konseling;
 6. Pelayanan Rawat Jalan lainnya.
 - b. Unit Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Unit Pelayanan Gawat Darurat;
 - d. Unit Pelayanan Spesialistik;
 - e. Unit Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - f. Unit Pelayanan lainnya.
- (3) Jaringan pelaksana pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Puskesmas Rawat Jalan;
 - b. Puskesmas Rawat Inap;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling;
 - e. Poliklinik Kesehatan Desa;
 - f. Jaringan pelaksana pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Pertama Puskesmas Rawat Jalan

Pasal 3

- (1) Puskesmas Rawat Jalan memberikan pelayanan rawat jalan perorangan tingkat pertama kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada tanpa menginap di ruang perawatan.
- (2) Didalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas dengan pertimbangan medis penderita dirujuk ke Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin.

Bagian Kedua Puskesmas Rawat Inap

Pasal 4

- (1) Puskesmas Rawat Inap memberikan pelayanan pengobatan rawat inap kepada masyarakat yang dilengkapi dengan ruang perawatan sesuai standar pelayanan kesehatan yang ada.

- (2) Didalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas dengan pertimbangan medis penderita dirujuk ke Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin.

Pasal 5

- (1) Puskesmas Rawat Inap menyediakan tempat perawatan yang dapat dibagi menurut kelas sebagai berikut;
 - a. Kelas Utama adalah kamar perawatan dengan 1 (satu) tempat tidur.
 - b. Kelas I adalah kamar perawatan dengan 2 tempat tidur;
 - c. Kelas II adalah kamar perawatan dengan 4 tempat tidur;
 - d. Kelas III adalah kamar perawatan dengan 8 tempat tidur.
- (2) Penetapan kelas Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Penderita yang diterima untuk rawat inap/opname adalah penderita dengan indikasi rawat inap.
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan untuk menyerahkan:
 - a. Surat pengantar dari dokter yang memeriksa, kecuali bagi penderita gawat darurat;
 - b. Kartu Askes Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau surat keterangan yang sah bagi penderita yang tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Surat lain yang dipandang perlu oleh Puskesmas atau dokter yang ditunjuk.
- (3) Penyerahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam pada hari kerja sejak dirawat.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Puskesmas menetapkan standar makanan dasar dan makanan tambahan setiap harinya bagi penderita berdasarkan diagnosa penyakitnya.
- (2) Makanan yang bukan pemberian Puskesmas hanya dapat diberikan atas ijin dokter yang merawatnya.

Pasal 8

- (1) Puskesmas Rawat Inap dapat menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawatnya.
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memakai pakaian penderita sendiri yang bersih, rapi dan sopan.
- (3) Penderita yang mempunyai penyakit menular berpotensi wabah, wajib mencuci pakaiannya di Puskesmas Rawat Inap yang bersangkutan atau dicuci sendiri atas petunjuk dari tenaga kesehatan.

Pasal 9

- (1) Dokter atau tenaga yang merawat harus memberitahukan kepada keluarga penderita apabila penderita dalam kondisi sakit keras atau meninggal dunia.
- (2) Jika penderita meninggal dunia, Kepala UPT Puskesmas atau dokter yang merawat membuat Surat Keterangan Kematian.
- (3) Terhadap penderita meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) jam jenazah harus sudah diambil oleh keluarganya.
- (4) Jika jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diambil, maka berdasarkan musyawarah dengan Kepala Desa/Lurah tempat kedudukan Puskesmas berada, Puskesmas dapat menyerahkan jenazah kepada Kepala Desa/Lurah untuk dilakukan pemakaman.
- (5) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Puskesmas wajib melakukan perawatan khusus terhadap penderita yang meninggal dunia dikarenakan penyakit menular yang berpotensi wabah.

Pasal 11

- (1) Dengan persetujuan Kepala UPT Puskesmas atau dokter yang merawatnya, penderita dapat ditunggu oleh seorang penunggu.
- (2) Pengunjung dan penunggu wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di Puskesmas.
- (3) Jadwal berkunjung dan tata tertib Puskesmas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Penderita, penunggu dan pengunjung tidak dibenarkan membawa barang atau benda yang membahayakan, memakai perhiasan yang berlebihan dan barang-barang berharga lainnya.
- (2) Jika barang atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbawa, dapat dititipkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala UPT Puskesmas dengan tanda bukti penerimaan titipan.
- (3) Kepala UPT Puskesmas tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dititipkan kepada petugas.

Pasal 13

Dalam keadaan tertentu Kepala UPT Puskesmas dapat merujuk penderita ke Rumah Sakit atau memberikan perawatan lebih lanjut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada penderita atau keluarganya.

Pasal 14

- (1) Biaya pelayanan kesehatan rawat inap ditanggung oleh yang bersangkutan keluarga dan/atau penjaminnya.
- (2) Untuk pembayaran biaya perawatan pada saat penderita masuk dan pada saat penderita keluar dihitung pelayanan 1 (satu) hari.
- (3) Dalam hal penderita pulang karena dinyatakan sembuh, pulang atas kemauan sendiri, dirujuk, lari atau meninggal dunia, dibuat perhitungan semua biaya perawatan.

Bagian Ketiga Puskesmas Pembantu

Pasal 15

- (1) Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat dengan standar pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala UPT Puskesmas dengan pertimbangan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan petunjuk dari DKK dapat menunjuk lokasi Puskesmas Pembantu.
- (3) Dalam keterbatasan tenaga medis di Puskesmas, pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu dengan pendelegasian wewenang kepada tenaga paramedis untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas di Puskesmas Pembantu dengan pertimbangan medis penderita dapat dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin.

Bagian Keempat Puskesmas Keliling

Pasal 16

- (1) Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala UPT Puskesmas dengan pertimbangan peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan petunjuk dari DKK dapat menunjuk lokasi Puskesmas Keliling.
- (3) Dalam keterbatasan tenaga medis di Puskesmas, pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling dengan pendelegasian wewenang kepada tenaga paramedis dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas dengan pertimbangan medis penderita dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin.

Pasal 17

Dalam upaya pelayanan evakuasi jenazah mobil Puskesmas keliling dapat digunakan untuk membawa jenazah.

Bagian Kelima Poliklinik Kesehatan Desa

Pasal 18

- (1) Poliklinik Kesehatan Desa memberikan pelayanan Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan tenaga kesehatan pelaksana kepada masyarakat yang berobat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala UPT Puskesmas dengan pertimbangan kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa dan petunjuk dari DKK dapat menunjuk lokasi Poliklinik Kesehatan Desa.
- (3) Dalam keterbatasan tenaga medis di Puskesmas, pelayanan kesehatan di Poliklinik Kesehatan Desa dengan pendelegasian wewenang kepada tenaga paramedis dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas dengan pertimbangan medis penderita dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin.

BAB III PELAYANAN SPESIALISTIK DAN SUBSPESIALISTIK PADA PUSKESMAS

Pasal 19

- (1) Sesuai dengan perkembangan fasilitas, Puskesmas dapat memberikan pelayanan spesialisik dan subspesialisik.
- (2) Dalam memberikan pelayanan spesialisik atau subspesialisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas berpedoman pada standar pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan spesialisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditangani oleh dokter spesialis yang ditempatkan di Puskesmas dan/atau bekerja sama dengan dokter spesialis Rumah Sakit.
- (4) Dalam hal tidak dapat ditangani dengan pelayanan spesialisik atau subspesialisik di Puskesmas dikarenakan keterbatasan fasilitas, penderita dirujuk ke Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin.

BAB IV PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin dilakukan oleh Dokter Puskesmas dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau tanda pengenalan bukti diri lainnya.
- (2) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin dilakukan sebelum pendaftaran perkawinan di Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Dinas yang menangani pendaftaran penduduk Kabupaten Cilacap.
- (3) Setelah diadakan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter memberikan surat keterangan sehat untuk kawin kepada calon pengantin yang dinyatakan sehat.
- (4) Calon pengantin yang dinyatakan tidak sehat, diberikan surat keterangan pemeriksaan dan diharuskan berobat sampai sembuh.
- (5) Surat keterangan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghalangi proses perkawinan.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN PADA LABKESDA

Pasal 21

- (1) Pelayanan kesehatan pada Labkesda dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan meliputi:
 - a. pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. pemeriksaan laboratorium klinik.
- (2) Labkesda menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan bagi orang pribadi dan masyarakat.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PUSKESMAS DAN LABKESDA

Pasal 22

- (1) Puskesmas dan Labkesda wajib menyusun akreditasi pemantapan mutu eksternal dan internal, standar kebutuhan, jumlah dan jenis ketenagaan sesuai jenis layanan yang tersedia.
- (2) Standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis.
- (3) Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medik spesialis yang ketenagaannya belum bisa disediakan Puskesmas, maka dapat mendatangkan dokter spesialis tamu.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan oleh dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN PADA PUSKESMAS DAN LABKESDA

Pasal 23

- (1) Puskesmas dan Labkesda wajib memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
- (2) Penggunaan peralatan di Puskesmas dan Labkesda harus memenuhi syarat keamanan pasien, petugas pelaksana pelayanan kesehatan dan masyarakat dengan melakukan pemeliharaan secara periodik, melakukan sertifikasi dan kalibrasi alat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggunaan alat yang mengandung zat radioaktif dan pengion harus disertai ijin dari instansi yang berwenang dan ijin penyelenggaraan dari DKK.
- (4) Puskesmas dan Labkesda wajib menjamin proteksi radiasi bagi petugas, pasien dan kelestarian lingkungan.
- (5) Dalam hal keterbatasan pembiayaan, maka Puskesmas atau Labkesda dapat melakukan kerjasama operasional dengan Pihak Ketiga untuk penyediaan peralatan medik atau penunjang medik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Retribusi pelayanan rawat jalan;
 - b. Retribusi pelayanan rawat inap;
 - c. Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. Retribusi pelayanan medis dan operasi;
 - e. Retribusi pelayanan spesialisik;
 - f. Pemulasaraan jenazah;
 - g. Retribusi pengujian kesehatan;
 - h. Retribusi penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah.

Pasal 25

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Labkesda dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 26

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Labkesda dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 27

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 28

- (1) Tingkat pengukuran jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat inap;
 - c. Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. Pelayanan medis dan operasi;
 - e. Pelayanan spesialisik;
 - f. Pemulasaraan jenazah;
 - g. Pengujian kesehatan;
 - h. Penggunaan mobil ambulan dan mobil jenazah.

BAB XI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 29

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB XIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 32

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kuitansi.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyetoran penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jangka waktu penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan aspek spesifikasi daerah terpencil.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati melalui Kepala Dinas menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Seluruh transaksi pelayanan kesehatan dicatat dengan tertib dan benar sebagai pendapatan fungsional Puskesmas dan pendapatan fungsional Labkesda.
- (2) Kepala UPT Puskesmas wajib melakukan pembukuan secara benar dan tertib serta menyusun laporan pendapatan pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang secara periodik kepada Kepala Dinas.

BAB XX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu adanya pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas teknis.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau pidana denda paling sebanyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 18 Nopember 2011

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

cap ttd

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
TATA PELAYANAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat, maka perlu mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, agar pelayanan pada masyarakat dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna, merata, menyeluruh dan terpadu bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pelayanan kesehatan yang baik, perlu pengelolaan pelayanan kesehatan secara optimal, terutama pada jenis pelayanan kesehatan dasar sehingga diperlukan regulasi untuk menjamin kepastian hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi harus segera disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap perlu dicabut dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	:	Cukup Jelas.
Pasal	2	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas.
Pasal	3	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal	4	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal	5	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal	6	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas.
Pasal	7	Ayat (1)	: Penetapan standar makanan untuk setiap pasien tidak sama, tergantung dari diagnosa penyakitnya.
		Ayat (2)	Cukup Jelas.
Pasal	8	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas.
Pasal	9	Ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup Jelas.
Pasal	10		: Cukup Jelas.
Pasal	11	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas.
Pasal	12	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas.
Pasal	13		: Cukup Jelas.
Pasal	14	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas.
Pasal	15	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas.
Pasal	16	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas.

Pasal	17		: Cukup Jelas.
Pasal	18	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas.
Pasal	19	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas.
Pasal	20	Ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup Jelas.
Pasal	21	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal	22	Ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup Jelas.
Pasal	23	Ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup Jelas.
Pasal	24	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal	25	Ayat (1)	: Pelayanan Pendaftaran tidak termasuk obyek retribusi yang dipungut.
		Ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal	26		: Cukup Jelas.
Pasal	27		: Cukup Jelas.
Pasal	28	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal	29		: Cukup Jelas.
Pasal	30		: Cukup Jelas.
Pasal	31		: Cukup Jelas.
Pasal	32		: Cukup Jelas.
Pasal	33	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal	34	Ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup Jelas.
Pasal	35	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas.
Pasal	36	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas.
Pasal	37		: Cukup Jelas.
Pasal	38	Ayat (1) s/d ayat (8)	: Cukup Jelas.
Pasal	39	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal	40	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas.
Pasal	41	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas.
Pasal	42	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal	43	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas.
Pasal	44	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal	45	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas.
Pasal	46		: Cukup Jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
TATA PELAYANAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	- Pelayanan umum	Rp. 5.000,-
	- Pemeriksaan	Rp. 1.000,-
2	PELAYANAN RAWAT INAP	
	a. Tarif rawat inap biaya perawatan tiap penderita perhari	
	1) Kelas Utama	Rp. 70.000,-
	2) Kelas I	Rp. 35.000,-
	3) Kelas II	Rp. 17.500,-
	4) Kelas III	Rp. 10.000,-
	b. Tarif asuhan keperawatan tiap penderita perhari	
	1) Kelas Utama	Rp. 20.000,-
	2) Kelas I dan Kelas II	Rp. 10.000,-
	3) Kelas III	Rp. 7.000,-
	c. Tarif visite dokter tiap penderita perhari	
	1) Kelas Utama	Rp. 25.000,-
	2) Kelas I	Rp. 10.000,-
	3) Kelas II	Rp. 7.000,-
	4) Kelas III	Rp. 5.000,-
	d. Tarif makan perhari bagi penderita	Rp. 38.000,-
	e. Biaya administrasi selama dalam perawatan	Rp. 4.000,-
	f. Tarif rawat inap untuk bayi yang memerlukan pengawasan khusus	
	1) pemakaian Inkubator	Rp. 7.500,-
	2) jasa pengawasan medis dokter umum	Rp. 7.500,-
	3) jasa pengawasan paramedis	Rp. 5.000,-
	g. Tarif sewa kamar bersalin	Rp. 25.000,-
3	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	a. Laboratorium Klinik	
	1) Pemeriksaan Darah	
	a) HB	Rp. 5.000,-
	b) Eritrosit	Rp. 5.000,-
	c) Leukosit	Rp. 5.000,-
	d) Trombosit	Rp. 8.500,-
	e) Waktu pendarahan	Rp. 7.500,-
	f) Waktu pembekuan	Rp. 7.500,-

	g) Reticulosit	Rp. 8.500,-
	h) Differential Talling	Rp. 7.500,-
	i) Laju endapan darah (LED) metode westergreen	Rp. 7.500,-
	j) Laju endapan darah (LED) metode automatic	Rp. 10.000,-
	k) Widal	Rp. 25.000,-
	l) Glukosa sewaktu	Rp. 15.000,-
	m) Glukosa puasa	Rp. 15.000,-
	n) Glukosa 2 jam PP	Rp. 15.000,-
	o) Golongan darah	Rp. 6.000,-
	p) SGOT	Rp. 15.000,-
	q) SGPT	Rp. 15.000,-
	r) Kolesterol total	Rp. 18.500,-
	s) Asam urat	Rp. 15.000,-
	t) Malaria	Rp. 5.000,-
	u) Kreatinin	Rp. 15.000,-
	v) Ureum	Rp. 14.000,-
	2) Pemeriksaan urine	
	a) Urobilirubin	Rp. 3.000,-
	b) Bilirubin	Rp. 3.000,-
	c) Protein	Rp. 4.000,-
	d) Glukosa Stick	Rp. 5.000,-
	e) Reduksi	Rp. 5.000,-
	f) Sedimen	Rp. 5.000,-
	g) Urine rutin	Rp. 20.000,-
	h) Tes kehamilan (stick)	Rp. 15.000,-
	3) Pemeriksaan faeces	
	a) Faeces rutin	Rp. 7.500,-
	b) Faeces banzidin	Rp. 5.000,-
	4) Direct preparat	
	a) Preparat GO	Rp. 15.000,-
	b) preparat TBC	Rp. 15.000,-
	c) preparat difteri	Rp. 10.000,-
	d) Suptum	Rp. 5.000,-
	b. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik	
	1) EKG (Elektro Kardiogram)	Rp. 45.000,-
	c. Pemeriksaan Rontgen	
	1) Foto Rontgen	Rp. 55.000,-
	2) Pembacaan hasil Rontgen	-
4	PELAYANAN MEDIS DAN OPERASI	
	a. Pelayanan medis dan operasi kecil	
	1) Heacting atau jahitan luka ringan (1-3 jahitan)	Rp. 15.000,-
	2) Jahitan luka sedang (>3 jahitan)	Rp. 15.000,- + Rp. 1.500,- /jahitan
	3) Incisi atau sayatan ringan	Rp. 10.000,-
	4) Sayatan sedang hingga jaringan bawah kulit	Rp. 75.000,-
	5) Pengangkatan tumor dangkal	Rp. 10.000,-
	6) Pasang balut, ganti balut, lepas jahitan	Rp. 6.000,-
	7) Circumsisi	Rp.150.000,-
	8) Pasang kateter	Rp. 15.000,-
	9) Pasang sonde	Rp. 5.000,-
	10) Pasang spalk	Rp. 5.000,-

	11) Vena sectia	Rp. 15.000,-
	12) Pasang infus/transfusi	Rp. 7.500,-
	13) Pasang infus umbilicust	Rp. 7.500,-
	14) Penanganan shock	Rp. 10.000,-
	15) Penggunaan oksigen per jam	Rp. 25.000,-
	16) Nebulizer	Rp. 20.000,-
	17) Cabut kuku	Rp. 10.000,-
	b. Pelayanan kesehatan gigi	
	1) Pembersihan karang gigi per rahang	Rp. 15.000,-
	2) Kuretase radang gusi	Rp. 5.000,-
	3) Tumpatan sementara (fletcher) tiap satu gigi	Rp. 8.000,-
	4) Tumpatan tetap (silicat) tiap satu gigi	Rp. 15.000,-
	5) Tumpatan tetap komposit tiap satu gigi	Rp. 25.000,-
	6) Perawatan urat saraf gigi	Rp. 10.000,-
	7) Trepanasi pengobatan gangrene	Rp. 10.000,-
	8) Exstrasi gigi dengan suntikan setiap satu gigi	Rp. 15.000,-
	9) Exstrasi gigi dengan suntikan cytoject tiap satu gigi	Rp. 20.000,-
	10) Exstrasi gigi tanpa suntikan	Rp. 10.000,-
	11) Exstrasi dengan komplikasi fraktur	Rp. 25.000,-
	12) Pembedahan gigi tertanam	Rp. 50.000,-
	13) Pembongkaran gigi palsu	Rp. 6.000,-
	14) Penanganan dislokasi mandibula	Rp. 20.000,-
	15) Pemasangan gigi palsu	
	- Gigi pertama	Rp. 25.000,-
	- Gigi berikutnya	Rp. 10.000,-
	c. Pelayanan kebidanan dan keluarga berencana	
	1) Persalinan oleh bidan	Rp.350.000,-
	2) Persalinan oleh Dokter	Rp.400.000,-
	3) Persalinan dengan penyulit	Rp.500.000
	4) Kuretase	Rp.150.000,-
	5) Heacting atau jahitan ructur perenium	Rp. 40.000,-
	6) Bongkar pasang susuk KB	Rp.150.000,-
	7) Bongkar susuk KB	Rp. 50.000,-
	8) Pasang susuk KB	Rp.100.000,-
	9) Bongkar pasang IUD	Rp.125.000,-
	10) Pasang IUD	Rp. 75.000,-
	11) Bongkar IUD	Rp. 50.000,-
	12) Pap smear	Rp. 10.000,-
	d. Pelayanan visum et repertum (VER)	
	1) VER luar	Rp. 20.000,-
	2) VER dalam / Otopsi	Rp. 30.000,-
	3) VER keperluan asuransi	Rp. 30.000,-
5	PELAYANAN SPESIALISTIK	
	a. Jasa pelayanan konsultasi dokter spesialisik	Rp. 20.000,-
	b. Jasa pelayanan konsultasi gizi	Rp. 5.000,-
	c. Jasa visite dokter spesialis di Puskesmas Rawat Inap	
	1) Kelas Utama dan Kelas I	Rp. 15.000,-
	2) Kelas II	Rp. 10.000,-
	3) Kelas III	Rp. 7.500,-

	d. Tindakan medis	
	1) Bedah umum kecil	
	i. Gip	
	– Kelas Utama dan Kelas I	Rp. 300.000,-
	– Kelas II	Rp. 150.000,-
	– Kelas III	Rp. 50.000,-
	ii. Amputasi jari	
	– Kelas Utama dan Kelas I	Rp. 50.000,-
	– Kelas II	Rp. 40.000,-
	– Kelas III	Rp. 30.000,-
	2) Pelayanan jasa umum sedang	
	i. Appendiktomi	
	– Kelas Utama dan Kelas I	Rp. 500.000,-
	– Kelas II	Rp. 300.000,-
	– Kelas III	Rp. 150.000,-
	ii. Fistelektomi / extipasitumor dangkal / lipoma	
	– Kelas Utama dan Kelas I	Rp. 50.000,-
	– Kelas II	Rp. 40.000,-
	– Kelas III	Rp. 30.000,-
	iii. Debridement luka	
	– Kelas Utama dan Kelas I	Rp. 100.000,-
	– Kelas II	Rp. 70.000,-
	– Kelas III	Rp. 40.000,-
	iv. Circumsisi	
	– Kelas Utama dan Kelas I	Rp. 200.000,-
	– Kelas II	Rp. 150.000,-
	– Kelas III	Rp. 150.000,-
	3) Pelayanan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan	
	i. MOW	
	– Kelas Utama dan Kelas I	Rp. 500.000,-
	– Kelas II	Rp. 300.000,-
	– Kelas III	Rp. 100.000,-
	ii. Kuretase	
	– Kelas Utama dan Kelas I	Rp. 300.000,-
	– Kelas II	Rp. 200.000,-
	– Kelas III	Rp. 150.000,-
	iii. Persalinan normal	
	– Kelas Utama dan Kelas I	Rp. 450.000,-
	– Kelas II	Rp. 400.000,-
	– Kelas III	Rp. 350.000,-
	iv. Persalinan patologi / tidak normal	
	– Kelas Utama dan Kelas I	Rp. 1.000.000,-
	– Kelas II	Rp. 750.000,-
	– Kelas III	Rp. 500.000,-
6	PEMULASARAAN JENAZAH	
	Perawatan Jenazah	Rp. -

7	PENGUJIAN KESEHATAN	
	a. Kesehatan umum	Rp. 10.000,-
	b. Kesehatan dini calon haji di Puskesmas	Rp. 35.000,-
	c. Kesehatan lanjutan calon haji di Kabupaten	Rp. 50.000,-
	d. Kesehatan calon mempelai	Rp. 20.000,-
8	PENGGUNAAN KENDARAAN PUSKESMAS KELILING (PUSKESLING) ATAU MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH	
	a. Dalam jarak sampai dengan 5 Km (lima kilometer) dari Puskesmas:	Uang saku dan uang makan petugas tidak dibebankan pada pemakai atau penderita
	1) Pukul 07.00 s/d 14.00 dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 lt (sepuluh liter) premium;	
	2) Pukul 14.01 s/d 21.00 dihitung satu kali angkut sesuai harga 12,5 lt (dua belas koma lima liter) premium;	
	3) Pukul 21.01 s/d 06.59 dihitung satu kali angkut sesuai harga 15 lt (lima belas liter) premium;	
	b. Dalam jarak lebih dari 5 Km (lima kilometer) dari Puskesmas berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a ditambah dengan harga 1 lt (satu liter) premium setiap kilo meter yang ditempuh, dihitung pergi pulang;	
	c. Penggunaan mobil sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatur oleh Kepala Puskesmas.	

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 4 TAHUN 2011
 TENTANG
 TATA PELAYANAN DAN RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 KABUPATEN CILACAP

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
1	2	3	
1	Mikrobiologi <ul style="list-style-type: none"> a) Bakteri Dalam Air <ul style="list-style-type: none"> 1) Lempeng Total Coliform 2) MPN Coliform 3) MPN Coli tinja b) Bakteri Dalam Udara <ul style="list-style-type: none"> 1) Angka Kuman 2) Bordetella Pertusis 3) Corynebaterium Diptheriae 4) Diplococcus Pneumoniae 5) Mycobacterium Tuberculosisae 6) Enterococcus Pneumoniae c) Bakteri Dalam Makanan, Minuman <ul style="list-style-type: none"> 1) Angka kuman 2) Bacillus aureus 3) E. Coli 4) Kapang dan Khamir 5) Lempeng Total Coliform 6) MPN Coliform 7) MPN Coli tinja 8) Staphylococcus aureus 9) Salmonella 10)V. Cholerae dan hemolitycus d) Mikroskopik <ul style="list-style-type: none"> 1) Candida 2) Jamur 3) Mikrofilaria 4) Pemeriksaan telur cacing 5) Plasmodium spp 6) BTA 7) GO 8) Gram 9) Diphteri 		
		Rp	50.000,-
		Rp	35.000,-
		Rp	35.000,-
		Rp	60.000,-
		Rp	45.000,-
		Rp	30.000,-
		Rp	30.000,-
		Rp	40.000,-
		Rp	40.000,-
		Rp	35.000,-
		Rp	40.000,-
		Rp	30.000,-
		Rp	35.000,-
		Rp	35.000,-
		Rp	35.000,-
		Rp	30.000,-
		Rp	30.000,-
		Rp	30.000,-
		Rp	15.000,-
		Rp	15.000,-
		Rp	15.000,-
		Rp	10.000,-
		Rp	15.000,-
		Rp	7.500,-
		Rp	10.000,-
		Rp	10.000,-
		Rp	10.000,-

2	Fisik Lingkungan		
	a) Fisika Dalam Air		
	1) Bau	Rp	5.000,-
	2) Rasa	Rp	2.500,-
	3) Warna	Rp	10.000,-
	4) Suhu	Rp	5.000,-
	5) Kejernihan	Rp	5.500,-
	6) Kekeruhan	Rp	10.000,-
	7) Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp	12.500,-
	8) Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp	25.000,-
	9) Benda Terapung	Rp	5.000,-
	b) Fisika Dalam Udara		
	1) Suhu	Rp	5.000,-
	2) Debu Terendap	Rp	50.000,-
	3) Kebisingan Sesaat	Rp	50.000,-
	4) Kebisingan 24 jam	Rp	200.000,-
	5) Kelembaban	Rp	10.000,-
	6) Pencahayaan	Rp	10.000,-
3	Kimia		
	a) Kimia Dalam Air		
	1) Air Raksa	Rp	110.000,-
	2) Amonia bebas	Rp	20.000,-
	3) Aluminium	Rp	25.000,-
	4) Arsen	Rp	30.000,-
	5) Barium	Rp	15.000,-
	6) Besi	Rp	20.000,-
	7) Cadmium	Rp	30.000,-
	8) Derajat Keasaman (pH)	Rp	5.000,-
	9) Detergen	Rp	25.000,-
	10) Fluorida	Rp	17.500,-
	11) Fenol	Rp	40.000,-
	12) kalsium	Rp	25.000,-
	13) Kalium	Rp	25.000,-
	14) Kesadahan (CaCO ₃)	Rp	15.000,-
	15) Kobalt	Rp	45.000,-
	16) Krom Valensi 6	Rp	20.000,-
	17) Karbon dioksida agresif (CO ₂)	Rp	15.000,-
	18) Kebutuhan Biologi akan Oksigen (BOD)	Rp	70.000,-
	19) Kebutuhan kimia akan Oksigen (COD)	Rp	75.000,-
	20) Khlorida	Rp	15.000,-
	21) Mangan	Rp	20.000,-
	22) Magnesium	Rp	35.000,-
	23) PO ₄	Rp	25.000,-
	24) Minyak dan Lemak	Rp	85.000,-
	25) Nikel	Rp	60.000,-
	26) Nitrit (NO ₂)	Rp	15.000,-
	27) Nitrat (NO ₃)	Rp	25.000,-
	28) Oksigen terabsorpsi (O ₂) / DO	Rp	15.000,-
	29) Oksigen terlarut	Rp	15.000,-

	30)Selenium	Rp	77.000,-
	31)Seng	Rp	50.000,-
	32)Sianida	Rp	40.000,-
	33)Sisa Khlor	Rp	10.000,-
	34)Sulfat	Rp	30.000,-
	35)Sulfida	Rp	25.000,-
	36)Tembaga	Rp	30.000,-
	37)Timbal	Rp	40.000,-
	38)Zat Organik (KMnO4)	Rp	25.000,-
	b) Kimia Dalam Makanan		
	1) Asam Borat	Rp	20.000,-
	2) Asam Benzoat	Rp	30.000,-
	3) Asam Salisilat	Rp	30.000,-
	4) Asam Sianida	Rp	30.000,-
	5) Arsen	Rp	50.000,-
	6) Borax	Rp	35.000,-
	7) Besi	Rp	20.000,-
	8) Kadar Air	Rp	15.000,-
	9) Kadar Abu	Rp	15.000,-
	10)Kadar Gula	Rp	15.000,-
	11)Minyak nabati	Rp	30.000,-
	12)Nitrit	Rp	20.000,-
	13)Nitrat	Rp	20.000,-
	14)Seng	Rp	20.000,-
	15)Zat Pewarna	Rp	30.000,-
	16)Zat Pengawet (Na benzoat)	Rp	30.000,-
	17)Zat Pemanis (As Siklamat)	Rp	30.000,-
4	Haematologi		
	1) Eritrosit	Rp	5.000,-
	2) Gambaran darah tepi	Rp	17.500,-
	3) Golongan darah	Rp	6.000,-
	4) Hemoglobin	Rp	5.000,-
	5) Hematokrit	Rp	8.500,-
	6) Hitung jenis leukosit	Rp	7.500,-
	7) Leukosit	Rp	5.000,-
	8) LED (Laju Endap Darah) Metode Westergreen	Rp	7.500,-
	9) LED (Laju Endap Darah) Metode Automatic	Rp	10.000,-
	10)Malaria	Rp	5.000,-
	11)Retikulosit	Rp	8.500,-
	12)Trombosit	Rp	8.500,-
	13)Waktu pendarahan	Rp	7.500,-
	14)Waktu pembekuan	Rp	7.500,-
5	Kimia Klinik		
	1) Berat Jenis Urine	Rp	3.000,-
	2) Bilirubin Urine	Rp	3.000,-
	3) Fisik (Volume, Bau Warna)	Rp	2.500,-
	4) Faeces Rutin	Rp	7.500,-
	5) Glucose Urine	Rp	3.000,-

	6) Protein Urine	Rp	3.000,-
	7) pH Urine	Rp	3.000,-
	8) Sedimen Urine	Rp	5.000,-
	9) Test Bensidin	Rp	5.000,-
	10)Uriene Rutin (4 parameter)	Rp	12.000,-
	11)Urine Lengkap (10 parameter)	Rp	20.000,-
	12)Urobilin	Rp	3.000,-
	13)Urobilonogen	Rp	3.000,-
6	Kimia Darah		
	1) Albumin	Rp	8.500,-
	2) Alkali Phospat	Rp	12.500,-
	3) Asam Urat	Rp	15.000,-
	4) Asam Urat (Stick)	Rp	20.000,-
	5) Billirubin Total	Rp	12.500,-
	6) Billirubin Direc	Rp	12.500,-
	7) Billrubin Indirec	Rp	12.500,-
	8) Calcium	Rp	25.000,-
	9) Cholesterol Total	Rp	18.500,-
	10)Creatinin	Rp	15.000,-
	11)Glucose	Rp	15.000,-
	12)Glukose (Stick)	Rp	15.000,-
	13)Gama GT	Rp	30.000,-
	14)HDL Kolesterol	Rp	30.000,-
	15)LDL Kolesterol	Rp	30.000,-
	16)HDL/LDL Kolesterol	Rp	50.000,-
	17)Lipase	Rp	60.000,-
	18)Amylase	Rp	60.000,-
	19)Protein Total	Rp	12.500,-
	20)Protein (Globulin)	Rp	12.500,-
	21)SGOT	Rp	15.000,-
	22)SGPT	Rp	15.000,-
	23)TPHA	Rp	25.000,-
	24)Trigliserid	Rp	25.000,-
	25)Ureum	Rp	14.000,-
	26)Kalium	Rp	25.000,-
7	Serologi / Immunologi		
	1) Hbs Ag	Rp	27.500,-
	2) Anti HBs	Rp	35.000,-
	3) HIV	Rp	50.000,-
	4) Test Kehamilan	Rp	15.000,-
	5) VDRL	Rp	28.000,-
	6) Widal	Rp	25.000,-
	7) ASTO	Rp	30.000,-
	8) DBD (IgG dan IgM)	Rp	125.000,-
	9) Rheumatoid Factor (RF)	Rp	25.000,-
	10)Anti HCV Elisa	Rp	125.000,-
	11)Anti HIV Elisa	Rp	175.000,-
	12)CRP	Rp	25.000,-
	13)T3	Rp	125.000,-

	14)T4	Rp	125.000,-
	15)TSH	Rp	125.000,-
8	Narkoba		
	1) Per Parameter		
	a. Amphetamin	Rp	35.000,-
	b. Benzodiazepam	Rp	35.000,-
	c. Morphine	Rp	35.000,-
	d. THC	Rp	35.000,-
	e. Opium	Rp	35.000,-
	f. Cocain	Rp	35.000,-
	g. Methamphetamin	Rp	35.000,-
	2) Paket I (Amphetamin dan Benzodiazepam)	Rp	70.000,-
	3) Paket II (Amphetamin, Morphine, THC)	Rp	90.000,-
	4) Paket III (Amphetamin, Benzodiazepam, THC, Morphine)	Rp	100.000,-
	5) Paket IV (Amphetamin, Benzodiazepam, THC, Opium, Methamphetamin)	Rp	125.000,-
	6) Paket IV (Amphetamin, Benzodiazepam, THC, Morphine, Methamphetamin, Cocain)	Rp	150.000,-
9	Lain-lain		
	1) Analisa Sperma	Rp	30.000,-
	2) Foto Rontgent	Rp	55.000,-
	3) EKG	Rp	45.000,-
	4) Disposable 3 cc	Rp	3.000,-
	5) Disposable 5 cc	Rp	3.500,-
	6) Lanset	Rp	1.000,-
	7) Spirometri	Rp	42.500,-
	8) Audiometri	Rp	42.500,-
	9) Pelayanan Medical Cek Up Peserta Askes	Rp	285.000,-
	- Urin Rutin		
	- Hematologi (Hb, Eritrosit, Lekosit, LED)		
	- Glukosa Darah Sewaktu		
	- Fungsi Hati (SGOT, SGPT)		
	- Fungsi Ginjal (Asam Urat, Ureum, Creatinin)		
	- Fungsi Lemak (Cholesterol, Trigliserida, HDL, LDL)		
	- Rontgent Thorax		
	- EKG		
	10)Medical Cek Up Umum		
	a. Paket I	Rp	195.000,-
	- Pemeriksaan fisik oleh dokter		
	- Foto Rontgent Dada / Thorax		
	- HBsAg		
	- VDRL		
	- TPHA		
	- Urine rutin		
	- Tes Kehamilan		
	- Faeces rutin		

	<p>b. Paket II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan fisik oleh dokter - Foto Rontgent Dada / Thorax - Darah rutin (Hb, Leukosit, LED, Hitung Jenis Leukosit) - Urin rutin - Glukose darah sewaktu - Fungsi hati (SGOT, SGPT) - Fungsi ginjal (Ureum, Creatinin, Asam Urat) - Kolesterol total <p>c. Paket III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan fisik oleh dokter - Foto Rontgent Dada / Thorax - Darah rutin (Hb, Leukosit, LED, Hitung Jenis Leukosit) - Urin rutin - Glukose darah puasa dan 2 jam setelah puasa - Fungsi hati (SGOT, SGPT) - Fungsi ginjal (Ureum, Creatinin, Asam Urat) - Kolesterol total & Trigliserida - HBsAg <p>d. Paket IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan fisik oleh dokter - Foto Rontgent Dada / Thorax - Rekam Jantung (ECG) - Darah rutin (Hb, Leukosit, LED, Hitung Jenis Leukosit) - Urin rutin - Glukose darah puasa dan 2 jam setelah puasa - Fungsi hati (SGOT, SGPT, ALP, Bilirubin Total, Bilirubin direk dan indirek) - Fungsi ginjal (Ureum, Creatinin, Asam Urat) - Kolesterol total, HDL, LDL dan Trigliserida - HbsAg <p>11)Penggantian Sterilisasi Botol Sampel</p> <p>12)Penggantian Botol Sampel</p> <p>13)Paket Pemeriksaan Kualitas Air Minum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau dan rasa - TDS - Kekeruhan 	<p>Rp 225.000,-</p> <p>Rp 292.500,-</p> <p>Rp 437.500,-</p> <p>Rp 5.000,-</p> <p>Rp 25.000,-</p> <p>Rp 235.000,-</p>
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Suhu - Warna - Besi (Fe) - Flourida - Kesadahan (CaCO_3) - Chlorida - Chrom - Mangan - Nitrit (NO_2) - Nitrat (NO_3) - pH - Cianida - SO_4 - Total Coliform - Penggantian sterilisasi botol 	
	14) Paket Pemeriksaan Kualitas Air Bersih	Rp 235.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Bau dan rasa - TDS - Kekeruhan - Suhu - Warna - Besi (Fe) - Flourida - Kesadahan (CaCO_3) - Chlorida - Chrom - Mangan - Nitrit (NO_2) - Nitrat (NO_3) - pH - Cianida - SO_4 - Total Coliform - Penggantian sterilisasi botol 	
	15)Paket Pemeriksaan Kualitas Air Kolam Renang	Rp 110.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Bau - Suhu - Aluminium - Kesadahan (CaCO_3) - Sisa Chlor - Cuprum (Tembaga) - Total Coliform - Penggantian sterilisasi botol 	
	16)Paket Pemeriksaan Kualitas Air Limbah Rumah Sakit	Rp 235.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Suhu - pH - BOD - COD - NH_3 	

	<ul style="list-style-type: none">- PO₄- TSS- Total Coliform- Penggantian sterilisasi botol	
	17)Paket Pemeriksaan Air Permukaan	Rp 370.000,-
	<ul style="list-style-type: none">- TDS- Suhu- Besi (Fe)- Flourida- Chrom- Mangan- Nitrit (NO₂)- Nitrat (NO₃)- pH- Cianida- Cuprum (Tembaga)- BOD- COD- NH₃- PO₄- H₂S- TSS- Sisa Chlor	
	18)Paket Pemeriksaan Air Limbah Domestik	Rp 370.000,-
	<ul style="list-style-type: none">- TDS- Suhu- Besi (Fe)- Flourida- Chrom- Mangan- Nitrit (NO₂)- Nitrat (NO₃)- pH- Cianida- Cuprum (Tembaga)- BOD- COD- NH₃- PO₄- H₂S- TSS- Sisa Chlor	

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI